

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ini adalah sebagai wujud kepatuhan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut di atas, setiap Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri.

Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*Government by Result Oriented*). Kami berharap Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara keseluruhan. Semoga Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi ini secara objektif dapat menjadi media penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH,
KOTA TEBING TINGGI**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1
1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama	16
1.4. Landasan Hukum	17
1.5. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Rencana Strategis.....	18
2.1.1. Visi Kepala Daerah	19
2.1.2. Misi Kepala Daerah.....	19
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	19
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022	20
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.2. Realisasi Anggaran	40
3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
BAB IV PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan berakhirnya Tahun 2022 ini, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kota Tebing Tinggi wajib melaporkan seluruh penyelenggaraan program kegiatan kepada Walikota, Badan pengawas, maupun instansi dan pihak terkait lainnya yang melakukan pengawasan terhadapnya jalannya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar. Sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan yang tertuang dalam APBD Kota Tebing Tinggi.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat sesuai dinamika yang terjadi dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha mikro, urusan metrologi legal, pasar dan penguatan

permodalan, yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.2.1. Tugas-Tugas Pokok Dan Fungsi

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah dilakukan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) menjadi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi tanggal 1 Maret 2021, dimana dalam pasal 17 disebutkan :

- 1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar dan tugas pembantuan.
- 3) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pasar;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang, 3 (tiga) UPTD dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat memiliki 2 (dua) sub bagian, masing-masing bidang memiliki 3 (tiga) seksi dan masing-masing UPTD memiliki 1 KTU UPTD.

Dengan demikian Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi membawahi :

- a. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, membawahi:
 1. Seksi Perdagangan
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan

3. Seksi Sarana dan Prasarana
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terdiri dari :
 1. Kepala UPTD. Metrologi Legal dengan 1 (Satu) orang KTU
 2. Kepala UPTD. Perkuatan Permodalan Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan 1 (Satu) orang KTU
 3. Kepala UPTD. Pasar dengan 1 (Satu) orang KTU

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan. Sedangkan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan, program dan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup dinas;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dan kerumahtanggaan dan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Perencanaan dan Keuangan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Perencanaan dan Keuangan;
2. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
4. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
5. Pelayanan di bidang keuangan;
6. Pelaksanaan pelaporan sub bagian perencanaan dan keuangan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan, membawahi :

1) Seksi Perdagangan

Seksi Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perdagangan di bidang Perdagangan. Seksi Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perdagangan;
2. Pelaksanaan kegiatan Perdagangan;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Perdagangan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perdagangan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
2. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perdagangan di bidang Sarana dan Prasarana. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
2. Pelaksanaan kegiatan Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Perlindungan Konsumen dan Metrologi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi :

1) Seksi Pemberdayaan Koperasi

Seksi Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di bidang Pemberdayaan Koperasi. Seksi Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Koperasi;
2. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Koperasi;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Koperasi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro

Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
2. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dibidang Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.


4. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TEBING TINGGI**

- PERDA.KOTA.TEBING TINGGI NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA
TEBING TINGGI
- PERWA. NO.4 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA
TEBING TINGGI



1.2.2. Kondisi Pegawai

Sistem Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan representasi dari penyerahan seluruh wewenang dan tanggungjawab kepada daerah untuk menata dan mengelola rumah tangganya sendiri tanpa harus menjalankan program-program tertentu dari pemerintah pusat, yang terkadang tidak memiliki urgensi yang jelas bagi suatu daerah. Dengan demikian aspirasi dan kebutuhan daerah dapat diakomodir melalui sistem perencanaan daerah karena keputusan strategis saat ini ada di tangan daerah itu sendiri.

Dilihat dari kondisi jabatan struktural yang ada saat ini ada 18 jabatan yaitu jabatan struktural eselon II (Kepala Dinas Perdagangan), Eselon III (Sekretaris, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro dan Kabid Perdagangan), serta 11 (sebelas) jabatan struktural eselon IV. Dan dari jabatan struktural eselon IV tersebut ada 1 (satu) jabatan yang belum terisi yaitu KTU UPTD Pasar.

Ditinjau dari aspek kualifikasi pendidikan, dari 11 jabatan struktural yang terisi, 2 orang berpendidikan S2, 8 orang berpendidikan S1, 1 orang berpendidikan D3.

Komposisi jabatan struktural menurut jenjang pendidikan (Posisi Per Desember 2022)

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMA	6
2	D3	1
3	S 1	16
4	S2	5
	Jumlah	29

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Posisi Per Desember 2022)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	18
2	Perempuan	11
	Jumlah	29

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang (Posisi Per Desember 2022)

No	Golongan	Jumlah (org)
	PEGAWAI NEGERI	29
1	Pembina Utama Muda (IVc)	1
	Pembina Tk I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	2

	Jumlah	4
2	Penata Tk I (III/d)	8
	Penata (III/c)	4
	Penata Muda Tk. I (III/b)	4
	Penata Muda (III/a)	2
	Jumlah	18
3	Pengatur Tk. I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	1
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2
	Pengatur Muda (II/a)	0
	Jumlah	4
4	Juru Tingkat I (I/d)	1
	Juru (I/c)	0
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0
	Juru Muda (I/a)	0
	Jumlah	1
5	CPNS	
	Penata Muda (III/a)	2
	Pengatur (II/c)	0
	Jumlah	2
6	THL	85
	Jumlah	85
	Jumlah Keseluruhan	114

1.2.3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi (Posisi Per Desember 2022)

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Bangunan Gedung Utama	16 ruangan	1 Ruang kepala	
			1 Ruang Sekretaris	
			6 Ruang Kerja	
			1 Ruang Rapat/Aula	

			1 Ruang Perpustakaan	
			1 Gudang	
			4 Ruang Kamar Mandi	
2	Gedung Metrologi	10 ruangan	1 Ruang Kepala	
			1 Ruang Sekretaris	
			1 Ruang Kerja	
			1 Ruang Rapat/Aula	
			1 Ruang Perpustakaan	
			1 Gudang	
			3 Ruang Kamar Mandi	
			1 Ruag Tamu	
3	Kendaraan Dinas			
	-Kendaraan Roda 4	2 (B)	1 (KB)	
	-Kendaraan Roda 2	10 (B)	2 (KB)	1 (RB)
4	Komputer Laptop	27 (B)	4 (KB)	9 (RB)
5	Komputer (Personal Computer/ PC)	15 (B)	-	-
	Mini Komputer	5 (B)	-	1 (RB)
6	Speaker Aktif Komputer	1 (B)	-	-
7	Tripot Speaker	2 (B)	-	-
8	DVD Player	1 (B)	-	-
9	Mesin Absensi	2 (B)	-	-
10	Mesin Ketik Manual	-	1 (KB)	5 (RB)
11	Mesin Hitung Manual	-	-	7 (RB)
12	AC	10 (B)	-	-
13	AC Split`	7 (B)	3 (KB)	6 (RB)
14	TV Berwarna	1 (B)	-	1 (RB)
15	Kalkulator	-	-	-
16	Scanner	-	-	-
17	Kamera Film	-	-	2 (RB)
18	Camera Electronic	1 (B)	-	-
19	Handycam	1 (B)	-	-
20	Wireless	2 (B)	1 (KB)	-
21	Wireless Access point	1 (B)	-	-
22	Genset	2 (B)	2 (KB)	-
23	Instalasi Listrik	3 (B)	5 (KB)	-
24	Filling Besi / Metal	4 (B)	6 (KB)	7 (RB)
25	Lemari Kayu	2 (B)	-	3 (RB)
26	Lemari Besi	6 (B)	6 (KB)	2 (RB)
27	Lemari Gantung	-	7 (KB)	-
28	Lemari Kaca	1 (B)	1 (B)	-
29	Lemari Sorok	1 (B)	-	-

30	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	9 (B)	1 (KB)	-
31	Rak Besi/Metal	-	-	1 (RB)
32	Meja Rapat 2	1 (B)	2 (KB)	-
33	Meja Kerja	25 (B)	-	18 (RB)
34	Meja Kerja Eselon II	-	2 (KB)	-
35	Meja Kerja Eselon III	3 (B)	2 (KB))	-
36	Meja Biro	36 (B)	32 (KB)	22 (RB)
37	Meja Makan	-	-	100 (RB)
38	Meja Tahan Getar	2 (B)	-	-
39	Kursi Kerja	44 (B)	-	-
40	Kursi Kerja Eselon II	-	-	2 (RB)
41	Kursi Kerja Eselon III	2 (B)	1 (KB)	8 (RB)
42	Kursi Kerja Eselon IV	-	-	66 (RB)
43	Kursi rapat	14 (B)	160 (KB)	-
44	Kursi Plastik	620 (B)	40 (KB)	-
45	Kursi Tamu	4 (B)	1 (KB)	1 (RB)
46	Kursi Lipat	25 (B)	-	-
47	Kursi Putar	-	14 (KB)	7 (RB)
48	Kursi Kerja Pejabat Lain2	5 (B)	-	-
49	Bangku Tunggu	2 (B)	-	-
50	White board	1 (B)	2 (KB)	1 (RB)
51	Dispenser	5 (B)	-	-
52	Kipas Angin	8 (B)	4 (KB)	-
53	Pesawat Telepon	-	-	2 (RB)
54	Fax	-	1 (KB)	-
55	Printer	14 (B)	8 (KB)	17 (RB)
56	Desicator	5 (B)	-	-
57	Dehumidifier	2 (B)	-	-
58	Audio Mixer	2 (B)	-	-
59	Loudspeaker	1 (B)	-	-
60	Mic Conference	7 (B)	-	-
61	Layar LCD	1 (B)	-	-
62	Tool Set	1 (B)	-	-
63	Emergency Set	1 (B)	-	-
64	Stopwatch	2 (B)	-	-
65	Barometer	3 (B)	-	-
66	Termometer Standart	3 (B)	-	-
67	Termo Hygrometer	3 (B)	-	-
68	Alat Uji meteran kayu	2 (B)	-	-
69	Alat Uji takaran	6 (B)	-	-
70	Alat uji timbangan	51 (B)	-	-
71	Modem + alat wifi	1 (B)	1 (KB)	-

72	Hub Switch	1 (B)	-	-
73	Hub	1 (B)	-	-
74	Stabilisator	-	1 (KB)	3 (RB)
75	UPS	1 (B)	2 (KB)	6 (RB)
76	LCD Proyektor (infocus)+ Attachment	2 (B)	4 (KB)	-
77	Sound System	1 (B)	-	-
78	Automatic Voltage Regulator (AVR)	1 (B)	-	-
79	Tripod	2 (B)	-	-
80	Papan Tulis	2 (B)	-	-
81	Papan Nama Instansi	1 (B)	8 (KB)	-
82	Gordyn	3 (B)	-	5 (RB)
83	Bingkai Kaca	5 (B)	-	-
84	Jam Elektronik	2 (B)	-	-
85	Jam Mekanis	2 (B)	-	-
86	Papan Pengumumam	-	-	175 (RB)
87	Kotak Saran	1 (B)	1 (KB)	-
88	Brand kas	1 (B)	-	-
89	Plang Tanda Kepemilikan	2 (B)	5 (KB)	-
90	Plang	16 (B)	-	-
91	Breket	1 (B)	-	-
92	Hardisk	1 (B)	-	-
93	Hardisk Eksternal	1 (B)	-	-
94	Power Supply	2 (B)	-	-
95	Flashdisk	2 (B))	-	-
96	Compresor Unit	-	-	-
97	Receiver	1 (B)	-	-
98	Memory	1 (B))	-	-
99	CPU	-	1 (KB)	7 (RB)
100	CCTV	4 (B)	-	-
101	Jas Laboratorium	4 (B)	-	-
102	Jas Hujan	4 (B)	-	-
103	Baju Kerja	4 (B)	-	-
104	Tangga Aluminium	1 (B)	-	-
105	Roll Kabel	3 (B)	-	-
106	Senter	2 (B)	-	-
107	Sepatu Safety	4 (B)	-	-
108	Helm	4 (B)	-	-
109	Tiang Bendera	1 (B)	1 (KB)	-

110	Alat Ukur Lainnya	2 (B)	-	-
111	Alat pemadam Kebakaran	8 (B)	-	-
112	Alat Peras Tebu	-	1 (KB)	-
113	1 Set Tang Senal & Tap	4 (B)	-	-
114	Bejana Ukur	9 (B)	-	-
115	Gelas Ukur	2 (B)	-	-
116	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	2 (B)	-	-
117	Timbangan	2 (B)	-	-
118	Timbangan Elektronik	3 (B)	-	-
119	Anak Timbangan	5 (B)	-	-
120	Anak Timbangan Miligram	24 (B)	-	-
121	Anak Timbangan Bidur	50 (B)	-	-
122	Buku Peraturan dan Perundang-Undangan	1 (B)	-	-
123	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	1	Rumah Kantor Dinas Perdagangan Jln. Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi	
124	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Tanah Kantor Dinas Perdagangan Jln.Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi	
125	Tanah Bangunan Pasar	4	Pasar Kecamatan Padang Hilir, Pasar Senangin, Pasar Kec Rambutan dan Pasar Induk	
126	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	19	Pasar Gambir, Kios Buntu, Pasar Gurami, Pasar Inpres, Pasar Kubu, dll	
127	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	Gedung Pasar Kecamatan Padang Hilir Jln. Datuk Zakaria Lk 04 Kota Tebing Tinggi	
128	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Pembangunan Lanjutan Kantor Dinas Perdagangan Jln.Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi	
129	Parkir	2	Gedung Kantor Dinas Perdagangan Jln. Gunung Leuser Kota T.Tinggi	
130	Parkir	-	1 (KB)	-
131	Tenda	50 (B)	-	-
132	Mesin Pompa Air	2 (B)	-	-
133	Meja Rapat	1 (B)	2 (KB)	-
134	Pin Jabatan	6 (B)	-	-
135	Landasan cap lengkap	2 (B)	-	-
136	Lemping	14 (B)	-	-
137	Penyipat Datar	1 (B)	-	-
138	Alat Penggantung	1 (B)	-	-
139	Equalizer	1 (B)	-	-
140	Router	3 (B)		

1.2.4. Kondisi Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 berasal dari APBD Kota Tebing Tinggi. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 8.153.732.489,00 dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp. 7.688.588.514,00 dan belanja modal Rp.465.143.975,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung yang didukung oleh 8 (Delapan) Program dan 16 (Enam Belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

No	Uraian	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total
1.	DPA Awal	Rp. 8.081.920.994,00	Rp. 301.786.500,00	Rp. 8.383.707.494,00
2.	DPA Perubahan	Rp. 7.688.588.514,00	Rp. 465.143.975,00	Rp. 8.153.732.489,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA Awal	DPA Perubahan	Bertambah/Berkurang
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 330.025.900	Rp 330.025.900	Rp -
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 330.025.900	Rp 330.025.900	Rp -
2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp 57.490.000	Rp -	(Rp 57.490.000)
2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp 122.234.800	Rp 122.234.800	Rp -
2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp 150.301.100	Rp 207.791.100	Rp 57.490.000
2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Rp -	Rp -	Rp -
3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.798.280.964	Rp 4.856.809.259	Rp 58.528.295
3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 59.164.600	Rp 59.164.600	Rp -
3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 9.996.100	Rp 9.996.100	Rp -
3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 49.168.500	Rp 49.168.500	Rp -
3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.206.089.000	Rp 2.896.814.000	(Rp 309.275.000)
3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.206.089.000	Rp 2.896.814.000	(Rp 309.275.000)
3.30.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp -	Rp -	Rp -
3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 8.025.000	Rp 8.025.000	Rp -
3.30.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 8.025.000	Rp 8.025.000	Rp -
3.30.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp -	Rp -	Rp -

3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	299.534.500	Rp	417.741.800	Rp	118.207.300
3.30.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	5.162.000	Rp	5.162.000	Rp	-
3.30.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	81.950.500	Rp	78.808.500	(Rp)	3.142.000)
3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	68.910.000	Rp	94.913.300	Rp	26.003.300
3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	143.512.000	Rp	238.858.000	Rp	95.346.000
3.30.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Rp	45.718.100	Rp	91.845.100	Rp	46.127.000
3.30.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	191.020.900	Rp	348.913.800	Rp	157.892.900
3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	840.653.664	Rp	850.687.559	Rp	10.033.895
3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	586.934.044	Rp	596.886.919	Rp	9.952.875
3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	253.719.620	Rp	253.800.640	Rp	81.020
3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	148.075.200	Rp	183.617.400	Rp	35.542.200
3.30.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	45.260.000	Rp	45.260.000	Rp	-
3.30.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	70.595.200	Rp	106.137.400	Rp	35.542.200
3.30.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Rp	32.220.000	Rp	32.220.000	Rp	-
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	1.559.783.680	Rp	1.559.783.680	Rp	-
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp	1.559.783.680	Rp	1.559.783.680	Rp	-
3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	1.559.783.680	Rp	1.559.783.680	Rp	-
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	110.621.300	Rp	114.349.000	Rp	3.727.700
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	22.598.400	Rp	22.598.400	Rp	-
3.30.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp	22.598.400	Rp	22.598.400	Rp	-
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp	56.622.000	Rp	72.389.500	Rp	15.767.500
3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Rp	42.597.300	Rp	42.597.300	Rp	-
3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp	14.024.700	Rp	29.792.200	Rp	15.767.500
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	31.400.900	Rp	19.361.100	(Rp)	12.039.800)
3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Rp	31.400.900	Rp	19.361.100	(Rp)	12.039.800)

3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	216.568.475	Rp	210.023.375	(Rp	6.545.100)
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp	216.568.475	Rp	147.646.675	(Rp	68.921.800)
3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp	145.738.675	Rp	2.376.700	(Rp	143.361.975)
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp	799.149.575	Rp	513.463.675	(Rp	285.685.900)
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp	799.149.575	Rp	513.463.675	(Rp	285.685.900)
3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp	799.149.575	Rp	513.463.675	(Rp	285.685.900)
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp	76.879.800	Rp	76.879.800	Rp	-
2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	76.879.800	Rp	76.879.800	Rp	-
2.17.04.2.01.01 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	76.879.800	Rp	76.879.800	Rp	-
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp	492.397.800	Rp	492.397.800	Rp	-
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	492.397.800	Rp	492.397.800	Rp	-
2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp	492.397.800	Rp	492.397.800	Rp	-
TOTAL	Rp	8.383.707.494	Rp	8.153.732.489	(Rp	229.975.005)

1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Analisis lingkungan internal Kota Tebing Tinggi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam lima tahun mendatang (2017 - 2022).

1.3.1 Analisis Kekuatan

1. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sekarang lebih ramping karena fokus pada sub urusan perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro.
2. Kota Jasa dan Perdagangan merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Sehingga peranan Dinas Perdagangan sangat penting terhadap pencapaian visi dan misi tersebut.
3. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki UPTD Pasar sebagai ujung tombak penerimaan retribusi pasar dan pengelolaan pasar di Kota Tebing Tinggi
4. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki UPTD Metrologi Legal untuk pelayanan Tera-Tera Ulang sebagai UPTD yang sudah memiliki Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera-Tera Ulang dari Kementerian Perdagangan. UPTD Metrologi merupakan Unit Kerja kedua setelah Kab. Deli Serdang di Propinsi Sumatera Utara yang sudah bisa melayani.

5. Setiap unit pelayanan sudah memiliki SOP Kerja.

1.3.2 Analisis Kelemahan

1. Adanya kekosongan pejabat struktural di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terutama sekarang ini untuk posisi KTU UPTD Pasar
2. Pola Pikir ASN yang kurang inovatif dalam menentukan dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan.
3. Sistem Pengawasan Internal Organisasi yang belum maksimal
4. Belum optimalnya Fungsi Manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi

1.4. Landasan Hukum

1. INPRES No. 7 Tahun 1999 (LAN untuk perencanaan, BPKP untuk evaluasi) tentang LAKIP
2. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN, Azas Akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara
3. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil
5. PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil
6. PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. PERMENPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP
8. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 060/16217 Perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK).

1.5 Sistematika

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, struktur organisasi dan tata kerja, aspek strategis serta permasalahan utama, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan perencanaan kinerja yang berisi uraian rencana strategis, rencana kinerja tahun 2022, serta perjanjian kinerja tahun 2022.

Selanjutnya, pada bab III berisi tentang akuntabilitas kinerja yang mencakup capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya. Bab IV merupakan bab penutup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis yang telah disusun dan merupakan agenda organisasi dalam lima tahun ke depan (Tahun 2017 – 2022) akan dapat dilaksanakan jika diikuti dengan konsensus dan komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, teralokasinya sumber daya yang dibutuhkan, dan dukungan dari pihak – pihak yang terkait (*stakeholder*). Peran dan tanggungjawab pimpinan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta para pejabat eselon III sangat diperlukan untuk tercapainya sasaran, tujuan, misi, dan visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dengan memiliki rencana strategis, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat lebih fokus meningkatkan kinerja dan mencapai kondisi masa depan organisasi yang lebih baik dan lebih maju dibandingkan masa kini. Selain itu dengan rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan berupaya memberikan sumbangan yang lebih berarti bagi kemajuan masyarakat Kota Tebing Tinggi sesuai fungsi dan tugas pokok yang dimiliki.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017-2022 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Untuk mewujudkan visinya, dibutuhkan peran aktif para *stakeholder* sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan OPD.

Dengan adanya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkannya lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang/subbidang di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi.

2.1.1. Visi Kepala Daerah

Adapun yang menjadi visi walikota Tebing Tinggi adalah “Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas”.

2.1.2. Misi Kepala Daerah

Adapun yang menjadi misi walikota Tebing Tinggi terdiri dari :

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Misi 2 : Mewujudkan Tebing Tinggi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan

Misi 3 : Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan

Dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota pada bulan Mei 2022 sehingga untuk program kegiatan dan sub kegiatan masih melanjutkan program yang telah ditetapkan tahun 2022.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada awalnya tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya Usaha Ekonomi Daerah;
2. Terbangunnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan yang layak, aksesibel, aman dan nyaman.

Selanjutnya, sasaran dan tujuan tersebut diubah menjadi Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. Perubahan tersebut didasari oleh adanya perubahan Pohon Kinerja yang ditetapkan pada bulan Oktober 2021. Tujuan dan Sasaran Dinas Tujuan yang ditetapkan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indikator Tujuan : (Persentase Pertumbuhan	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan daerah	1. Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya 2. Persentase pelaku usaha yang tertib niaga 3. Persentase	-	-	-	100%	100%
				-	-	-	75%	76%
				-	-	-	50%	60%

PDRB Sektor Perdagangan)		realisasi pad dari pelayanan pasar							
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan	1. Persentase usaha koperasi yang berkembang 2. Persentase keikutsertaan / penyelenggaraan promosi pameran umkm	-	-	-	45%	46%	2%	3%
	Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas	1. Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	-	-	-	75%	85.71%		

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Tujuan yang ditetapkan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut, diperluas menjadi tiga sasaran, yang terdiri dari:

1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan daerah

Sasaran ini dapat dicapai melalui indikator berikut.

- Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya pada Tahun 2022 target yang ditetapkan adalah sebesar 100%.
- Persentase pelaku usaha yang tertib niaga pada Tahun 2022 target yang ditetapkan adalah sebesar 76%.
- Persentase realisasi pad dari pelayanan pasar pada Tahun 2022 target yang ditetapkan adalah sebesar 60%.

2. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan

Sasaran ini dapat dicapai melalui indikator berikut.

- Persentase usaha koperasi yang berkembang, pada Tahun 2022 target yang ditetapkan adalah sebesar 46%.
- Persentase keikutsertaan / penyelenggaraan promosi pameran umkm, pada Tahun 2022 target yang ditetapkan adalah sebesar 3%.

3. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas

Sasaran ini dapat dicapai melalui indikator persentase sarana dan prasarana perdagangan yang memadai, pada Tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 85,71%.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang diperjanjikan di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 3 sasaran strategis dan 6 indikator berikut.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indikator Tujuan : (Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan)				
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan daerah	1. Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya	Persen	100%
		2. Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	Persen	76%
		3. Persentase realisasi pad dari pelayanan pasar	Persen	60%
2.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan	1. Persentase usaha koperasi yang berkembang	Persen	46%
		2. Persentase keikutsertaan / penyelenggaraan promosi pameran umkm	Persen	3%
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas	1. Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	Persen	85,71%

Tabel 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Kesehatan KSP/USP Koperasi	100%	76.879.800
2	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	76.879.800
3	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengurus/Pengawas Koperasi Memahami Koperasi	60 Unit	76.879.800
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100%	492.397.800
5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	492.397.800

6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peserta Pelatihan Pengawasan Koperasi	60 Koperasi	492.397.800
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	100 %	330.025.900
8	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100 %	330.025.900
9	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Usaha Kemitraan Usaha Mikro	20 UMKM	122.234.800
10	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Peserta UMKM yang Dilatih	10 UMKM	207.791.100
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	4.856.809.259
12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	59.164.600
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	12 Bulan	9.996.100
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja	12 Bulan	49.168.500
15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.896.814.000
16	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan yang diberi Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	2.896.814.000
17	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	8.025.000
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Semesteran Rekonsiliasi	2 Kali	8.025.000
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	417.741.800
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.162.000
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	78.808.500
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	94.913.300

23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Dana untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	238.858.000
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	440.758.900
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Bulan Pengadaan Mebel	12 Bulan	91.845.100
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	348.913.800
27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	850.687.559
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	596.886.919
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	253.800.640
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	183.617.400
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 Bulan	45.260.000
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 Bulan	106.137.400
33	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	32.220.000
34	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	1.559.783.680
35	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100 %	1.559.783.680
36	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Operasionalisasi Pasar	14 Pasar	1.559.783.680
37	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1 Kegiatan	114.349.000
38	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	22.598.400
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	1 Kegiatan	22.598.400

40	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	72.389.500
41	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Ketersediaan harga Kebutuhan Bahan Pokok Pada Sistem Informasi Perdagangan	35 Komoditi	42.597.300
42	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar	2 Kali	29.792.200
43	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	19.361.100
44	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pelaku Usaha yang menjual Pupuk dan Pestisida	4 Kegiatan	19.361.100
45	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100%	210.023.375
46	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100%	210.023.375
47	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Alat UTTP yang Sudah Bertanda Tera Sah yang Berlaku	1500 Alat UTP	147.646.675
48	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaku Usaha yang Menggunakan Alat UTTP Legal	50 Pelaku Usaha	62.376.700
49	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2 Kegiatan	513.463.675
50	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 Kegiatan	513.463.675
51	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Event yang Diikuti Melalui Pameran/Promosi Produk	2 Kegiatan	513.463.675

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator sasaran tersebut, yang dapat dilihat pada pengukuran kinerja. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian ada juga beberapa indikator yang belum berhasil diwujudkan. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Capaian Kinerja di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, masuk dalam kategori baik dengan rincian dalam tabel berikut.

Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja utama

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indikator Tujuan : (Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan)	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan daerah	Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya	100%	100%	100	Baik	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	76%	96%	126,32	Baik	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase realisasi pad dari pelayanan pasar	60%	79,74%	132,90	Baik	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan	Persentase usaha koperasi yang berkembang	46%	25%	54,35	Kurang Baik	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase keikutsertaan / penyelenggaraan promosi pameran umkm	3%	0,35%	11,67	Kurang Baik	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

		Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	85,71%	100%	116,67	Baik	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
--	--	--	--	--------	------	--------	------	---

Rumusan Indikator dan Formulasi atas capaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi
1.	Meningkat-nya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indikator Tujuan : (Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan)	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan daerah	Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya	Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya yang disurvei/ Ketersediaan Barang Pokok Penting lainnya menurut Meta Data *100%
			Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	(Jumlah Alat UTTP yang di Tera, Tera Ulang / Potensi Data UTTP sesuai Ruang Lingkup Layanan) *100%
			Persentase realisasi pad dari pelayanan pasar	Jumlah Retribusi Dari Pengelolaan Pasar Tahun N / Jumlah Target dari Pengelolaan Pasar Tahun N) *100%
		Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan	Persentase usaha koperasi yang berkembang	(Jumlah Koperasi Aktif / Jumlah Koperasi Seluruhnya) *100%
			Persentase keikutsertaan / penyelenggaraan promosi pameran umkm	(Jumlah UMKM Peserta Pameran (Promosi) / Jumlah UMKM Se- Kota Tebing Tinggi) *100%
		Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	(Jumlah Pasar Kondisi Baik / Jumlah Pasar Seluruhnya) *100%

Sasaran 1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Daerah

1. PERSENTASE KETERSEDIAAN BARANG POKOK DAN BARANG PENTING LAINNYA

Realisasi tahun 2022

Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya dihitung melalui formulasi:

$$\frac{\text{ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnyayang disurvei}}{\text{Jumlah ketersediaan barang pokok penting lainnya menurut meta data}} \times 100\%$$

Ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya dilaksanakan setiap hari.

$$\frac{35}{35} \times 100\% = 100\%$$

Adapun target persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya pada tahun 2022 adalah sebesar 100%. Oleh karena itu capaian kinerja Dinas Perdagangan untuk persentase UMKM kondisi mandiri adalah sebesar 100%.

2. PERSENTASE REALISASI PAD DARI PELAYANAN PASAR

Realisasi tahun 2022

Persentase pencapaian target PAD dari pelayanan pasar dihitung melalui formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi tahun 2022}}{\text{Jumlah anggaran tahun 2022}} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari FMIS tahun 2022, Jumlah target retribusi dari pengelolaan pasar tahun 2022 adalah Rp. 825.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 657.835.500,00

Sehingga persentasi pencapaian target PAD dari pelayanan pasar adalah sebesar:

$$\frac{657.835.500,00}{825.000.000,00} \times 100\% = 79,74\%$$

Adapun target persentasi pencapaian target PAD dari pelayanan pasar pada tahun 2022 adalah sebesar 60%. Oleh karena itu capaian kinerja Dinas Perdagangan untuk persentasi pencapaian target PAD dari pelayanan pasar adalah sebesar 79,74%.

3. PERSENTASE PELAKU USAHA YANG TERTIB NIAGA

Realisasi tahun 2022

Persentase pelaku usaha yang tertib niaga dihitung melalui formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah alat UTTP yang ditera tera ulang}}{\text{Potensi data UTTP sesuai ruang lingkup layanan}} \times 100\%$$

$$\frac{1447}{1500} \times 100\% = 96\%$$

Adapun target pelaku usaha yang tertib niaga pada tahun 2022 adalah sebesar 76%. Oleh karena itu capaian kinerja Dinas Perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah untuk persentase pelaku usaha yang tertib niaga adalah sebesar 96%.

Sasaran 2 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

1. PERSENTASE USAHA KOPERASI YANG BERKEMBANG

Realisasi tahun 2022

Persentase koperasi aktif dihitung melalui formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah koperasi seluruhnya}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang dihimpun bidang Koperasi dan UKM jumlah koperasi yang aktif tahun 2022 adalah 63 unit koperasi, sedangkan total jumlah koperasi se-Kota Tebing Tinggi

tahun 2022 adalah sebanyak 250 unit koperasi. Adapun target persentasi koperasi aktif pada tahun 2022 adalah sebesar 46%. Perhitungan persentasi koperasi aktif tahun 2022 adalah sebesar:

$$\frac{63}{250} \times 100\% = 25\%$$

2. PERSENTASE KEIKUTSERTAAN / PENYELENGGARAAN PROMOSI PAMERAN UMKM
Realisasi tahun 2022

Persentase UMKM yang ikut serta dalam pameran/promosi dihitung melalui formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah UMKM peserta pameran (promosi)}}{\text{Jumlah UMKMs eluruhnya}} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha kecil dan Menengah bahwa jumlah UMKM yang mengikuti pameran pada tahun 2022 adalah sebanyak 65 UMKM. Adapun target persentasi UMKM yang ikut serta dalam pameran/promosi pada tahun 2022 adalah sebesar 2%. Perhitungan persentasi UMKM yang ikut serta dalam pameran/promosi tahun 2022 adalah sebesar:

$$\frac{65}{18.610} \times 100\% = 0,35\%$$

Sasaran 3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan yang berkualitas

1. PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN YANG MEMADAI

Tabel Rekap Pasar Kota Tebing Tinggi

NO.	NAMA PASAR	KONDISI
1	Pasar Kain	Baik
2	Pasar Pattimura	Baik
3	Pasar Veteran	Baik
4	Pasar Mini	Baik
5	Pasar Toserba	Baik
6	Pasar Kubu/ Monja	Baik
7	Pasar Padang Hilir	Baik
8	Pasar Gurami/ Inpres	Baik
9	Pasar Gambir	Baik
10	Pasar Sakti	Baik
11	Pasar Senangin	Baik
12	Pasar Kec. Rambutan/ Mentos	Baik
13	Pasar Induk	Baik
14	Pasar Kreatif/ Galery UMKM	Baik

Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai dihitung melalui formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Pasar Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Pasar Seluruhnya}} \times 100\%$$

$$\frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Kinerja di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 dan 2021 dapat dibandingkan dalam tabel berikut.

Tabel 5 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indikator Tujuan : (Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan)	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan daerah	Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya	100%	100%	100	100%	0%	100
			Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	75%	75%	100	76%	96%	126,32
			Persentase realisasi pad dari pelayanan pasar	50%	72,12%	144,25	60%	79,74%	132,90
		Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan	Persentase usaha koperasi yang berkembang	45%	46%	102,22	46%	25%	54,35
			Persentase keikutsertaan / penyelenggaraan promosi pameran umkm	2%	0%	0	3%	0,35%	11,67
		Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	75%	78,57%	104,76	85,71%	100%	116,67

Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 jika dibandingkan dengan RPJMD akhir, memiliki tingkat kemajuan yang cukup baik. Tingkat kemajuan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dibandingkan dengan RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2022	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indikator Tujuan : (Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan daerah	Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya	100%	100%	100%
			Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	96%	76%	126,32%
			Persentase realisasi pad dari pelayanan pasar	79,74%	60%	132,90%

	Perdagangan)	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan	Persentase usaha koperasi yang berkembang	25%	46%	54,35%
			Persentase keikutsertaan / penyelenggaraan promosi pameran umkm	0,35%	3%	11,67%
		Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	100%	85,71%	116,67%

Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak adanya standar resmi yang ditetapkan secara nasional.

Tabel 7 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan daerah	Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya	100%	--	-
			Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	96%	--	-
			Persentase realisasi pad dari pelayanan pasar	79,74%	--	-
	Indikator Tujuan : (Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan)	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan	Persentase usaha koperasi yang berkembang	25%	--	-
			Persentase keikutsertaan / penyelenggaraan promosi pameran umkm	0,35%	--	-
		Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	100%	--	-

Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 dapat dianalisis keberhasilan/kegagalannya, serta diberikan solusi terhadap keberhasilan/kegagalan yang dialami.

Tabel 8 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indikator Tujuan : (Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan)	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan daerah	Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya	100%	100%	100	Kegiatan yang mendukung berjalan dengan optimal	Ada kerjasama yang baik antara pelaku usaha dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	76%	96%	126,32	Kegiatan yang mendukung berjalan dengan optimal	Ada kerjasama yang baik antara pelaku usaha dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase realisasi pad dari pelayanan pasar	60%	79,74%	132,90	Kegiatan yang mendukung berjalan dengan optimal	Para pengutip Retribusi diharapkan agar meningkatkan kinerjanya
		Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan	Persentase usaha koperasi yang berkembang	46%	25%	54,35	Masih terbatasnya anggaran dan masih didukung anggaran DAK Non Fisik dari Kementarian, Koperasi UKM	Agar Pemerintah Kota dalam hal ini TAPD membuat skala prioritas untuk mendukung pengembangan Koperasi
			Persentase keikutsertaan / penyelenggaraan promosi pameran umkm	3%	0,35%	11,67	Masih terbatasnya anggaran	Agar Pemerintah Kota dalam hal ini TAPD membuat skala prioritas untuk mendukung pengembangan UKM
		Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	85,71%	100%	116,67	Kegiatan yang mendukung berjalan dengan optimal.	Pasar yang ada telah dikelola dengan baik

Menunjang atau tidak menunjangnya capaian yang diperoleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 dapat dianalisis melalui tabel berikut.

Tabel 9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan, sub kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indikator Tujuan : (Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan)	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan daerah	Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya	100	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100	Menunjang
			Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	126,32	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Persentase pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	100	Menunjang
			Persentase realisasi pad dari pelayanan pasar	132,90	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah ketersediaan dan data pencacahan harga bahan pokok dan barang penting lainnya	100	Menunjang
					Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah event operasi pasar reguler dan pasar khusus	100	Menunjang
					Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/ kota	Persentase menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/ kota	100	Menunjang

				Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi barang kebutuhan pokok	100	Menunjang
				Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota	75	Menunjang
				Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah event pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	75	Menunjang
				Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen	96	Menunjang
				pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Persentase pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	96	Menunjang
				Pengawasan penyuluhan metrologi legal	Jumlah pelaku usaha yang menggunakan alat uttp legal	114	Menunjang
				Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100	Menunjang
				Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	100	Menunjang
				Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola	100	Menunjang

				Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat uttp yang bertanda tera sah yang berlaku sesuai dengan lingkup pelayanan dalam mendukung standarisasi dan perlindungan konsumen	96	Menunjang
				Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	96	Menunjang
				Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	Jumlah alat uttp yang ditera/ tera ulang	114	Menunjang
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	Menunjang
				Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Menunjang
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah bulan pelaksanaan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd	100	Menunjang
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja	100	Menunjang
				Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
				Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan asn	100	Menunjang

				Administrasi barang milik milik daerah pada perangkat daerah	Persentase administrasi barang milik milik daerah pada perangkat daerah	100	Menunjang
				Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd	Jumlah laporan semesteran rekonsiliasi	100	Menunjang
				Administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100	Menunjang
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	Menunjang
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	100	Menunjang
				Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	Menunjang
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah bulan penyediaan dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi skpd	100	Menunjang
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Menunjang
				Pengadaan mebel	Jumlah bulan pengadaan mebel	100	Menunjang

					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah bulan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100	Menunjang
					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Menunjang
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	Menunjang
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100	Menunjang
					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Menunjang
					Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan untuk kendaraan dinas	100	Menunjang
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan untuk kendaraan dinas	100	Menunjang
					Pemeliharaan mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	100	Menunjang
		Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Persentase usaha koperasi yang berkembang	54,35	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase umkm yang berkualitas dan berkembang	100	Menunjang

		kerakyatan	Persentase keikutsertaan / penyelenggaraan promosi pameran umkm	11,67	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah kegiatan yang diikuti pameran/promosi produk	100	Menunjang
					Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Jumlah event yang diikuti melalui pameran/promosi produk	100	Menunjang
					Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	5,7	Menunjang
					Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	100	Menunjang
					Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah pelaku umkm yang di data	-	-
					Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah umkm yang dilatih	100	Menunjang
					Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	50	Menunjang

				Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	50	Menunjang
				Penghargaan kesehatan/usp koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi sehat yang diperiksa	50	Menunjang
				Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pendidikan dan latihan perkoperasian	100	Menunjang
				Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	50	Menunjang
				Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sdm koperasi	Jumlah peserta pelatihan pengawasan koperasi	50	Menunjang
				Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sdm koperasi	Jumlah peserta yang di latih	50	Menunjang
				Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sdm koperasi	Jumlah koperasi yang melakukan pelatihan	100	Menunjang
				Program pemberdayaan usaha	Persentase pemberdayaan usaha	40	Menunjang

					menengah, usaha kecil dan usaha mikro (umkm)	menengah, usaha kecil dan usaha mikro (umkm)		
					Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	40	Menunjang
					Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah pemberdayaan melalui usaha kemitraan usaha mikro	40	Menunjang
		Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	116,67	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan	100	Menunjang
					Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Jumlah bulan pemeliharaan eksakalator	0	Tidak Menunjang
					Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100	Menunjang

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dirincikan dalam tabel berikut.

Tabel 10 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	76.879.800	76.326.800	99,28
2	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	76.879.800	76.326.800	99,28
3	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	76.879.800	76.326.800	99,28
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	492.397.800	492.397.800	100,00
5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	492.397.800	492.397.800	100,00
6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	492.397.800	492.397.800	100,00
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	330.025.900	278.721.900	84,45
8	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	330.025.900	278.721.900	84,45
9	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	122.234.800	121.385.800	99,31
10	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	207.791.100	157.336.100	75,72
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.856.809.259	4.688.596.359	96,54
12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.164.600	58.841.500	99,45
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.996.100	9.674.000	96,78
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	49.168.500	49.167.500	100,00
15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.896.814.000	2.787.460.682	96,23
16	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.896.814.000	2.787.460.682	96,23
17	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.025.000	8.008.000	99,79
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.025.000	8.008.000	99,79
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.741.800	417.428.516	99,93
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.162.000	5.161.800	100,00
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.808.500	78.807.100	100,00
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.913.300	94.913.300	100,00
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.858.000	238.546.316	99,87
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	440.758.900	439.660.900	99,75
25	Pengadaan Mebel	91.845.100	91.110.000	99,20
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	348.913.800	348.550.900	99,90

27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850.687.559	795.666.481	93,53
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	596.886.919	541.981.181	90,80
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	253.800.640	253.685.300	99,95
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.617.400	181.530.280	98,86
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.260.000	44.750.830	98,88
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.137.400	104.559.450	98,51
33	Pemeliharaan Mebel	32.220.000	32.220.000	100,00
34	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.559.783.680	1.436.008.880	92,06
35	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1.559.783.680	1.436.008.880	92,06
36	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.559.783.680	1.436.008.880	92,06
37	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	114.349.000	89.895.900	78,62
38	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.598.400	22.473.400	99,45
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	22.598.400	22.473.400	99,45
40	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.389.500	67.422.500	93,14
41	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	42.597.300	39.627.300	93,03
42	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	29.792.200	27.795.200	93,30
43	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.361.100	18.646.100	96,31
44	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	19.361.100	18.646.100	96,31
45	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	210.023.375	203.500.880	96,89
46	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	210.023.375	203.500.880	96,89
47	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	147.646.675	142.539.180	96,54
48	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	62.376.700	60.961.700	97,73
49	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	513.463.675	468.901.081	91,32
50	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	513.463.675	468.901.081	91,32
51	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	513.463.675	468.901.081	91,32

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Target yang sudah terealisasi dapat dianalisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dan terinci dalam tabel berikut.

Tabel 11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indikator Tujuan : (Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan)	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan daerah				5.286.151.634	5.000.639.239	94,60	19,03
		Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya	100%	100%	100				
		Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	76%	96%	126,32				
		Persentase realisasi pad dari pelayanan pasar	60%	79,74%	132,90				
		Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan				1.412.767.175	1.316.347.581	93,18	-80,03
		Persentase usaha koperasi yang berkembang	46%	25%	54,35				
		Persentase keikutsertaan / penyelenggaraan promosi pameran umkm	3%	0,35%	11,67				
		Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas				1.454.783.680	1.436.008.880	98,71	15,40
		Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	85,71%	100%	116,67				

Capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022, sehingga menunjukkan tingkat efisiensi yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program, Kegiatan, sub kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100%	50%	50%	76.879.800	76.326.800	99,28	-98,56
2.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	50%	50%	76.879.800	76.326.800	99,28	-98,56
3.	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Unit	30 Unit	50%	76.879.800	76.326.800	99,28	-98,56
4.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100%	50%	50%	492.397.800	492.397.800	100,00	-100,00
5.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	50%	50%	492.397.800	492.397.800	100,00	-100,00
6.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	60 Koperasi	30 Koperasi	50%	492.397.800	492.397.800	100,00	-100,00
7.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	100 %	0,17 %	5,7%	330.025.900	278.721.900	84,45	-49.579,15
8.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100 %	100%	100%	330.025.900	278.721.900	84,45	15,55

9.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	20 UMKM	8 UMKM	40%	122.234.800	121.385.800	99,31	-148,26
10.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	20 UMKM	120 UMKM	1200%	207.791.100	157.336.100	75,72	87,38
11.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12 Bulan	12 Bulan	100%	4.856.809.259	4.688.596.359	96,54	3,46
12.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	59.164.600	58.841.500	99,45	0,55
13.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	9.996.100	9.674.000	96,78	3,22
14.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	49.168.500	49.167.500	100,00	0,00
15.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	2.896.814.000	2.787.460.682	96,23	3,77
16.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%	2.896.814.000	2.787.460.682	96,23	3,77
17.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	8.025.000	8.008.000	99,79	0,21
18.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Kali	2 Kali	100%	8.025.000	8.008.000	99,79	0,21
19.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	417.741.800	417.428.516	99,93	0,07
20.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	5.162.000	5.161.800	100,00	0,00
21.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	78.808.500	78.807.100	100,00	0,00

22.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100%	94.913.300	94.913.300	100,00	0,00
23.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	238.858.000	238.546.316	99,87	0,13
24.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	440.758.900	439.660.900	99,75	0,25
25.	Pengadaan Mebel	12 Bulan	12 Bulan	100%	91.845.100	91.110.000	99,20	0,80
26.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100%	348.913.800	348.550.900	99,90	0,10
27.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	850.687.559	795.666.481	93,53	6,47
28.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	596.886.919	541.981.181	90,80	9,20
29.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	253.800.640	253.685.300	99,95	0,05
30.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	183.617.400	181.530.280	98,86	1,14
31.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	100%	45.260.000	44.750.830	98,88	1,12
32.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	106.137.400	104.559.450	98,51	1,49
33.	Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	12 Bulan	100%	32.220.000	32.220.000	100,00	0,00
34.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	12 Bulan	12 Bulan	100%	1.559.783.680	1.436.008.880	92,06	7,94

35.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	12 Bulan	12 Bulan	100%	1.559.783.680	1.436.008.880	92,06	7,94
36.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1.559.783.680	1.436.008.880	92,06	7,94
37.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	114.349.000	89.895.900	78,62	21,38
38.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	22.598.400	22.473.400	99,45	0,55
39.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	22.598.400	22.473.400	99,45	0,55
40.	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	72.389.500	67.422.500	93,14	6,86
41.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	42.597.300	39.627.300	93,03	6,97
42.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Kali	2 Kali	100%	29.792.200	27.795.200	93,30	6,70
43.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	75%	75%	19.361.100	18.646.100	96,31	-28,41
44.	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75%	19.361.100	18.646.100	96,31	35,80
45.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	100%	96%	96%	210.023.375	203.500.880	96,89	-0,93
46.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100%	96%	96%	210.023.375	203.500.880	96,89	-0,93
47.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1500 Alat UTP	1447 Alat UTP	96%	147.646.675	142.539.180	96,54	-14,82

48.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	50 Pelaku Usaha	57 Pelaku Usaha	114%	62.376.700	60.961.700	97,73	14,27
49.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	513.463.675	468.901.081	91,32	8,68
50.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	513.463.675	468.901.081	91,32	8,68
51.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	513.463.675	468.901.081	91,32	8,68

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

BAB IV

PENUTUP

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan salah satu sarana untuk mencapai penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN telah terpenuhi, dimana laporan tersebut merupakan salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Secara umum keberhasilan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk mencapai target yang sesuai dengan sasaran strategis adalah Melakukan monitoring secara berkala, Perdagangan besar dan eceran dan UMKM yang semakin berkembang, Adanya pendampingan pelatihan dan pendidikan koperasi bagi pengurus/ pengelola koperasi, Peningkatan Hasil Penjualan Produk UMKM, Adanya kesadaran dari pedagang untuk membayar retribusi Pasar Petugas pengutip retribusi Pasar Daerah yang selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik, masih kurangnya pertumbuhan atau keberlanjutan UMKM mandiri, belum rampungnya pendataan pedagang yang hendak menempati hunian kios.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan rencana, jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pertanggungjawaban tugas-tugas yang dilimpahkan Pemerintah Kota Tebing Tinggi kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk kedepannya, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupaya akan meningkatkan kinerja lebih baik lagi dengan menciptakan inovasi dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan, meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat maupun pelaku usaha, serta meningkatkan kualitas SDM yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi ini semoga berguna sebagai bahan masukan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan selanjutnya.